



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENDAMPING KELUARGA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* perlu membentuk Tim Pendampingan Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendampingan Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Penurunan *Stunting* Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan;
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 64);
7. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 165 Tahun 2021 tentang Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Bidan, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/Kader Keluarga Berencana;

KETIGA : Sasaran Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting* Meliputi :

- a. Remaja
- b. Calon Pengantin
- c. Ibu Hamil

2

d. Ibu Menyusui

e. Anak Berusia 0 – 59 Bulan

KEEMPAT

: Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

a. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Calon Pengantin (CATIN)

1. Bidan

1. Membuat resume *skrining* kondisi risiko *stunting* pada Catin berdasarkan output Aplikasi Pendampingan Keluarga;
2. Menjelaskan treatment untuk menurunkan faktor risiko *stunting* berdasarkan kondisi Catin; Menjelaskan treatment Pencegahan *stunting* yang harus dilakukan oleh Catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga
3. Memantau dan memastikan kepatuhan Catin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi);
4. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom).

2. Kader PKK

- a) Menginformasikan dan memastikan Catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bulan sebelum perkawinan;
- b) Menginformasikan dan memastikan Catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- c) Menghubungkan Catin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas treatment pencegahan *stunting* untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- d) Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan diinstitusi agamanya masing-masing;

1

e) Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling kepada PUS baru yang belum layak hamil.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan (Kader KB)

a) Melaksanakan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling, fasilitasi Pelayanan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Keluarga;

b) Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling dan memastikan Catin mendapat informasi pencegahan *stunting* secara menyeluruh;

c) Menginformasikan dan memastikan catin melakukan pemeriksaan Kesehatan kefaskes;

d) Memfasilitasi dan memastikan Catin meng-input hasil pemeriksaan Kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar;

e) Mengecek dan memastikan Catin mengetahui kondisi risiko *stunting* pada dirinya;

f) Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko *stunting* pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;

g) Melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui aplikasi (status Kesehatan, pelaksanaan rekomendasi dan KIE berkala Minimal 2 kali atau sesuai kebutuhan).

b. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Hamil

1. Bidan

a) Melakukan *skrining* awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan;

b) Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 kali;

c) Memastikan kelengkapan input ANC melalui surveilans ibu hamil dan janin minimal 5 kali;

2

d) Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan Tim ANC

e) Untuk Ibu Bersalin : melakukan surveilans persalinan dan memfasilitasi rujukan

2. Kader PKK

a) Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA;

b) Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran pribadi/konseling, fasilitasi pelayanan program bangga kencana dan pembinaan keluarga;

c) Memastikan asupan gizi ibu hamil;

d) Memastikan ibu hamil dengan risiko menerima Program Bansos *Stunting*.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan (Kader KB)

a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat TRIMESTER 1 (K1) dan TRIMESTER 3 (K5);

b. Memastikan asupan gizi ibu hamil;

c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;

d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP);

e. Memastikan Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna.

c. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Bersalin

1. Bidan

a) Melakukan deteksi dini faktor risiko

b) Melakukan pertolongan persalinan.

c) Melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan pendampingan pada kasus rujukan

2. Institusi Masyarakat Perdesaan

Memastikan ibu bersalin untuk mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai ketentuan SPM.

d. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Pasca Persalinan

1. Bidan

- a) Melakukan surveilans nifas;
- b) Memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KBPP MKJP;
- c) Memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas
- d) Memfasilitasi rujukan;
- e) Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP).

2. Kader PKK

- a) KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/ konselin tentang pemberian ASI Eksklusif;
- b) KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang 1.000 HPK;
- c) Memastikan Program Bansos *Stunting* tepat sasaran;
- d) KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).

3. Institusi Masyarakat Pedesaan (Kader KB)

- a) Pendampingan pelayanan KBPP MKJP;
- b) KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang 1000 HPK;
- c) KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).

e. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Balita

1. Bidan

- a) Melakukan *skrining* awal faktor risiko *stunting* pada bayi;
- b) Melakukan surveilans bayi baru lahir minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun) untuk verifikasi, validasi, dan fasilitasi rujukan jika diperlukan.

2. Kader PKK

- a) Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak;
- b) Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;

- c) Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
 - d) Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
 - e) Memastikan Program Bansos *Stunting* tepat sasaran;
 - f) Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB.
3. Institusi Masyarakat Pedesaan (Kader KB)
- a) Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
 - b) Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
 - c) Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
 - d) Memastikan Program Bansos tepat guna dan tepat sasaran;
 - e) Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 MARET 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan Kepada

1. Yth. Walikota Sebagai Laporan
2. Yth. Wakil Walikota Sebagai Ketua TPPS Tingkat Kota
3. Yth. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
4. Yth. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5. Yth. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
6. Yth. Kementrian Agama Kota Pagar Alam
7. Yth. Camat se-kota Pagar Alam
8. Arsip.